Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 792-801 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Problematika dan efektivitas kebijakan pengawasan pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi

Maidany Effendy[1], Akhmad Farroh Hasan[2]
[1,2] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: [1]230202110047@student.uin-malang.ac.id; [2]akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Pinjaman online ilegal; hukum kebijakan ekonomi; perlindungan konsumen; fintech; pengawasan.

Keywords:
Illegal online lending; law economic policy; consumer protection; fintech; regulation.

A B S T R A C T

Perkembangan teknologi finansial berbasis digital mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia. Namun, kemudahan akses tersebut juga memicu maraknya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sering merugikan masyarakat melalui bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang intimidatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengawasan pinjaman online ilegal, mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganannya, serta meninjau persoalan tersebut dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pinjaman online ilegal belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan penegakan hukum, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi hukum, serta peningkatan pengawasan digital dan perlindungan konsumen guna menciptakan sistem keuangan digital yang aman dan berkeadilan.

A B S T R A K

The rapid development of digital financial technology has increased the use of online lending services in Indonesia. However, the ease of access has also led to the rise of illegal online lending platforms operating without official authorization and causing various social harms, including excessive interest rates, misuse of personal data, and intimidating debt collection practices. This study aims to analyze the problems in supervising illegal online lending, examine the effectiveness of government policies in addressing the issue, and review the matter from the perspective of economic policy law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving laws and regulations, academic journals, and relevant legal literature. The findings indicate that the supervision of illegal online lending in Indonesia remains ineffective due to low public digital literacy, weak inter-agency coordination, limited law enforcement capacity, and technological developments that progress faster than existing regulations. Therefore, stronger regulations, legal harmonization, enhanced digital supervision, and consumer protection are necessary to establish a fair and secure digital financial system.

Pendahuluan

Pinjaman Pinjaman online yang dikenal sebagai *financial technology peer-to-peer lending* (fintech P2P lending) merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

teknologi informasi. Di Indonesia, layanan ini secara resmi regulatif dinamakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI bertindak sebagai layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet, baik untuk pendanaan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Melalui layanan ini, akses pendanaan untuk modal usaha, pendidikan, dan kesehatan dapat diperoleh dengan mudah. Kemudahan proses pengajuan kredit tersebut membuat popularitas pinjaman online terus meningkat pesat di masyarakat. Namun Burhanuddin dkk, menegaskan bahwa pesatnya pertumbuhan fintech P2P lending di Indonesia belum diimbangi dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang memadai, sehingga celah regulasi yang ada justru membuka peluang bagi penyelenggara ilegal untuk beroperasi tanpa pengawasan yang efektif (Susamto et al., 2022).

Aplikasi pinjaman online yang dapat diakses secara instan via *smartphone* melalui Google Play atau AppStore memungkinkan pengajuan dana tanpa keharusan mengunjungi lembaga keuangan fisik. Proses pengajuannya tergolong cepat, di mana tahap verifikasi hingga persetujuan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Terlebih lagi, sebagian besar penyedia layanan tidak mensyaratkan jaminan (agunan), sehingga semakin menarik minat masyarakat luas (Fatmawati et al., 2025). Sayangnya, celah kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoperasikan pinjaman online ilegal. Platform ilegal ini kerap menjerat nasabah dengan suku bunga yang sangat tinggi, klausula perjanjian yang tidak transparan, serta sistem penagihan yang tidak etis. Eksistensi layanan tersebut nyata-nyata melanggar hukum dan memicu keresahan masif di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan berat karena karakteristik platform ilegal yang sangat dinamis dan mudah direplikasi. Ketika Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir suatu platform ilegal, pelaku dapat dengan mudah memproduksi platform baru dalam waktu singkat. Akibatnya, keterbatasan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait berbanding lurus dengan tren peningkatan kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan pun sangat kompleks, mulai dari beban bunga yang terus mencekik, biaya administrasi yang tidak jelas, penyalahgunaan data pribadi, hingga intimidasi penagihan yang menyasar kontak darurat nasabah. Dari perspektif sosial-psikologis, tekanan penagihan non-etis ini kerap memicu stres, kecemasan, depresi, hingga rusaknya relasi sosial akibat penyebaran data pribadi ke lingkungan kerja dan keluarga (Fritiana et al., 2025).

Merespons fenomena tersebut, pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia (BI), Komdigi, serta Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat peran pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. OJK sendiri telah memperbarui regulasi melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mempertegas aspek perizinan, batas maksimum pendanaan, transparansi bunga, hingga larangan penagihan dengan intimidasi. Langkah ini diperkuat oleh Komdigi dan Satgas PASTI melalui pemblokiran situs secara masif, serta sosialisasi daftar penyelenggara resmi kepada publik. Secara makro, pelindungan hukum ini juga telah diakomodasi melalui regulasi setingkat undang-undang, yakni UU Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP Nomor 27 Tahun 2022)(Purba & Khairunnisa, 2025).

Kendati sinergi OJK dan Satgas PASTI berhasil meningkatkan kesadaran publik, efektivitas pengawasan di lapangan dinilai belum konsisten akibat keterbatasan infrastruktur teknologi digital dan kapasitas sumber daya manusia (Purba, 2025). Masih tingginya angka peredaran platform ilegal mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan ekonomi berbasis hukum memerlukan restrukturisasi yang lebih tegas, integratif, dan berbasis penegakan sanksi administratif yang solid. Perspektif hukum kebijakan ekonomi menjadi krusial di sini untuk memetakan bagaimana regulasi fintech mampu menyeimbangkan arus inklusi keuangan dengan proteksi hak privasi serta stabilitas sistem keuangan (Rinaldi & Amin, 2024). Oleh karena itu, dalam rencana kebijakan ekonomi digital jangka menengah, penguatan koordinasi lintas sektoral serta edukasi literasi keuangan massal mutlak harus diprioritaskan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dinamika dan problematika hukum yang terjadi dalam pengawasan pinjaman online ilegal di Indonesia. Lebih lanjut, analisis akan diarahkan untuk menguji sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam mengawasi sekaligus menanggulangi maraknya pos-pos pinjaman ilegal tersebut. Seluruh benang merah permasalahan tersebut kemudian akan dibedah melalui kacamata tinjauan hukum kebijakan ekonomi guna memetakan solusi holistik terhadap pengawasan pinjaman online ilegal di Indonesia.

Pembahasan

Problematika Pengawasan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Dengan berkembangnya teknologi digital ke seluruh lapisan masyarakat, pinjaman online ilegal semakin marak di Indonesia. Sulitnya mengawasi praktik ilegal ini disebabkan oleh berbagai masalah struktural, teknis, dan kultural. Salah satu faktor paling mendasar yang menyuburkan praktik pinjol ilegal di Indonesia adalah masih rendahnya literasi digital sebagian besar masyarakat. Literasi digital tidak sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan juga kecakapan untuk menilai kredibilitas, legalitas, dan risiko dari layanan digital yang tersedia. Ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan ini, mereka rentan terhadap berbagai modus penipuan digital, termasuk tawaran pinjaman online yang menggiurkan namun tidak sah. Hal ini menciptakan celah besar yang dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal untuk menjangkau segmen masyarakat yang paling rentan. Dalam konteks ini, Nury & Prajawati secara khusus mengungkap bahwa kelompok mahasiswa merupakan salah satu segmen yang paling berisiko, karena tekanan kebutuhan finansial yang mendesak mendorong mereka mengakses layanan pinjol tanpa terlebih dahulu memverifikasi legalitas penyelenggaranya, sehingga mereka kerap menjadi korban praktik pinjol ilegal yang berbunga tinggi dan tidak transparan (Nury & Prajawati, 2022).

Kemajuan teknologi informasi yang pesat membawa dampak ganda dengan satu sisi mendorong inovasi keuangan, tetapi di sisi lain memberikan kemudahan bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat dan menyebarkan aplikasi pinjol ilegal.

Pembuatan aplikasi kini tidak lagi memerlukan keahlian teknis yang tinggi; berbagai template dan platform pengembangan aplikasi tersedia bebas di internet, sehingga siapapun dapat membuat aplikasi pinjaman dalam waktu singkat dan biaya minimal.Fenomena ini diperburuk oleh kemudahan penyebaran aplikasi melalui tautan langsung (APK), media sosial, dan platform pesan instan tanpa harus melewati mekanisme verifikasi toko aplikasi resmi (Sengkey, 2022). Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) OJK mencatat bahwa pada periode Februari hingga Maret 2024, ditemukan 537 entitas pinjol ilegal yang beroperasi melalui website dan aplikasi tidak resmi. Angka ini menunjukkan bahwa kendati pemblokiran terus dilakukan, entitas baru terus bermunculan dengan kecepatan yang melampaui kapasitas pengawasan yang ada.

Adapun tantangan teknis terbesar dalam memberantas pinjol ilegal adalah lokasi server yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Sebagian besar platform pinjol ilegal menempatkan infrastruktur digitalnya di negara-negara dengan regulasi yang longgar atau dengan ketentuan perlindungan privasi yang berbeda dari Indonesia, sehingga menyulitkan proses pelacakan, penyitaan, dan penuntutan hukum (Muslikin et al., 2025), keterbatasan kerjasama hukum internasional dan mekanisme mutual legal assistance yang belum optimal memperparah kondisi ini. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber, implementasinya masih terhambat oleh perbedaan sistem hukum, prosedur ekstradisi yang panjang, dan tidak adanya perjanjian bilateral khusus tentang kejahatan keuangan digital dengan sejumlah negara yang menjadi lokasi server pinjol ilegal tersebut.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu dampak paling serius dan meresahkan dari praktik pinjol ilegal. Dalam proses registrasi, pengguna diminta memberikan akses terhadap berbagai data sensitif seperti kontak telepon, galeri foto, lokasi GPS, hingga data biometrik. Data tersebut kemudian digunakan sebagai instrumen ancaman dan intimidasi ketika nasabah mengalami kesulitan membayar. Penelitian Kurniawati & Yunanto (2022) mengungkap bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal mencakup penyebaran informasi pribadi kepada kontak telepon korban, modifikasi foto yang bersifat merendahkan martabat, hingga ancaman kekerasan. Praktik ini secara jelas melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Pasal 26 Undang-Undang ITE, yang melarang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dan dengan cara yang merugikan (Kurniawati & Yunanto, 2022). Meskipun UU PDP telah hadir sebagai payung hukum yang lebih komprehensif, penegakannya terhadap pelaku pinjol illegal khususnya yang beroperasi dari luar negeri masih sangat terbatas (Rifa & Hidayati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif saja tidak cukup tanpa didukung kapasitas penegakan hukum yang memadai.

Aspek penegakan hukum merupakan titik lemah yang paling nyata dalam upaya penanggulangan pinjol ilegal. Meskipun regulasi yang ada mulai dari UU OJK, UU ITE, UU PDP, hingga POJK Nomor 10/POJK.05/2022 secara normatif cukup lengkap untuk menjerat pelaku pinjol ilegal, implementasinya di lapangan masih sangat minim. Kajian Andayani (2025) menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki kewenangan pengawasan

dan penindakan administratif, namun kewenangan pidana tetap berada di tangan Polri. Hambatan prosedural antara OJK dan Polri, ditambah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami kejahatan siber keuangan, menyebabkan rendahnya angka penuntutan terhadap pelaku pinjol ilegal. Selain itu, anonimitas pelaku yang memanfaatkan teknologi enkripsi dan server luar negeri membuat identifikasi dan penangkapan pelaku menjadi sangat sulit (Andayani, 2025). Kondisi ini pada akhirnya menciptakan efek impunitas yang mendorong semakin banyak pihak berani mendirikan dan mengoperasikan pinjol ilegal, karena risiko hukum yang mereka hadapi dinilai masih sangat kecil dibandingkan keuntungan finansial yang dapat diraup.

Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pinjaman Online Ilegal

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk mengatasi persoalan pinjol ilegal. Sejumlah kebijakan konkret telah diambil pemerintah dalam upaya memberantas pinjol ilegal, di antaranya, pemblokiran situs dan aplikasi pinjol ilegal. OJK melalui Satgas PASTI secara rutin melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap platform pinjol ilegal yang ditemukan. Berdasarkan data resmi OJK, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.930 pinjol ilegal dihentikan atau diblokir dari 16.231 pengaduan yang masuk. Selain itu, dalam periode Februari-Maret 2024, Satgas PASTI menemukan 537 entitas pinjol ilegal dan memblokir 195 nomor kontak debt collector yang dilaporkan melakukan intimidasi.Kedua, edukasi dan literasi keuangan masyarakat. OJK secara konsisten menyelenggarakan program Sikapi Uangmu dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Program ini bertujuan membantu masyarakat mengenali ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, serta memahami risiko yang ditimbulkan. Upaya edukasi ini dilakukan secara daring maupun luring, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

Ketiga, pembentukan Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal). Satgas ini merupakan transformasi dari Satgas Waspada Investasi (SWI) dan diresmikan dengan mandat yang lebih luas untuk menjangkau berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, termasuk pinjol ilegal. Satgas PASTI menjalankan fungsi koordinasi lintas lembaga yang melibatkan OJK, BI, Komdigi, Polri, PPATK, dan Kejaksaan (*Satgas Pasti Blokir 585 Pinjol Ilegal Dan Pinpri Serta 17 Investasi Ilegal*, n.d.). Selain itu, OJK juga membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) pada November 2024 yang secara aktif menangani laporan penipuan keuangan digital, di mana sejak beroperasi hingga Februari 2025 telah menerima 2.257 laporan dengan total kerugian dilaporkan mencapai Rp700,2 miliar.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala fundamental Seperti, fenomena "pinjol hidra": setiap platform yang diblokir, muncul beberapa platform baru sebagai gantinya. Pola ini menunjukkan bahwa pemblokiran reaktif saja tidak cukup mengatasi permasalahan secara struktural. Kemudahan membuat aplikasi baru membuat pelaku dapat segera kembali beroperasi dengan identitas berbeda dalam hitungan hari. Serta regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022, UU PDP, dan UU ITE, namun terdapat celah dalam harmonisasi antarregulasi, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi

pinjol ilegal yang beroperasi lintas yurisdiksi (Febrian et al., 2025). Selain itu, sanksi administratif yang dimiliki OJK dinilai tidak cukup memberikan efek jera.

Adapun untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengawasan pinjol ilegal secara komprehensif, kajian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas suatu hukum atau kebijakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berinteraksi, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 1983).Pertama, dari sisi faktor hukum, regulasi yang mengatur pinjol di Indonesia sebetulnya sudah cukup memadai secara normatif. Namun demikian, persoalan utamanya terletak pada inkonsistensi dan belum optimalnya harmonisasi antara peraturan OJK, UU ITE, UU PDP, dan hukum pidana umum. Terdapat kekosongan hukum khususnya dalam hal penegakan lintas yurisdiksi dan mekanisme penanganan aset pelaku pinjol ilegal yang berada di luar negeri.

Kedua, dari sisi faktor penegak hukum, kualitas dan kuantitas aparat yang memiliki keahlian dalam bidang kejahatan siber keuangan masih sangat terbatas. Koordinasi antara OJK sebagai regulator teknis dengan Polri sebagai penegak hukum pidana masih berjalan lamban, sehingga banyak kasus tidak berlanjut hingga tahap penuntutan.Ketiga, dari sisi faktor sarana dan fasilitas, teknologi pengawasan digital yang dimiliki pemerintah belum setara dengan teknologi yang digunakan pelaku kejahatan. Sistem pemantauan real-time dan perangkat forensik digital masih terbatas, terutama di tingkat daerah. Di sisi lain, infrastruktur pelaporan pengaduan masyarakat sudah semakin baik dengan kehadiran IASC dan kanal pengaduan OJK.Keempat, dari sisi faktor masyarakat, rendahnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat tidak melaporkan kasus pinjol ilegal yang mereka alami karena takut malu, tidak tahu cara melapor, atau merasa tidak akan ada tindak lanjut dari pihak berwenang.

Kelima, dari sisi faktor budaya, masih terdapat budaya gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan keuangan, yang membuat masyarakat cenderung mengambil pinjaman dengan pertimbangan mendesak tanpa melakukan verifikasi legalitas pemberi pinjaman. Budaya ini, dikombinasikan dengan tekanan ekonomi, menciptakan pasar yang terus-menerus dieksploitasi oleh pinjol ilegal.Berdasarkan analisis kelima faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengawasan pinjol ilegal di Indonesia belum berjalan secara efektif. Kendati telah ada upaya dari sisi regulasi dan kelembagaan, ketidakmaksimalan pada faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya menyebabkan hasil yang dicapai masih jauh dari optimal.

Perspektif Hukum Kebijakan Ekonomi terhadap Pengawasan Pinjol Ilegal

Persoalan pinjol ilegal tidak hanya merupakan masalah hukum semata, tetapi juga masalah kebijakan ekonomi yang menyentuh relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Analisis dari perspektif hukum kebijakan ekonomi memberikan kerangka yang lebih holistik dalam memahami dan merumuskan solusi atas problematika ini. Dalam paradigma hukum kebijakan ekonomi (law and economic policy), negara memiliki peran sentral sebagai regulator yang memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil, efisien, dan melindungi kepentingan publik. Di era ekonomi digital, peran ini semakin

kompleks karena pasar digital beroperasi tanpa batas fisik dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Negara wajib hadir tidak hanya sebagai penegak aturan (law enforcer), tetapi juga sebagai desainer sistem (system designer) yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. Dalam konteks pinjol ilegal, kegagalan desain sistem regulasi di mana regulasi selalu tertinggal dari inovasi teknologi telah menciptakan ruang kosong yang diisi oleh pelaku ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari regulasi reaktif menuju regulasi proaktif dan adaptif yang mampu merespons dinamika ekosistem fintech secara real-time (Tamera, 2024).

Salah satu tantangan terbesar dalam perumusan kebijakan di sektor fintech adalah menemukan titik keseimbangan antara mendorong inovasi keuangan digital dan melindungi masyarakat dari ekses negatifnya. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan industri fintech yang memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan, sementara regulasi yang terlalu longgar memberikan ruang bagi praktik-praktik predatoris seperti pinjol ilegal. Prinsip regulatory sandbox yang diterapkan OJK merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk menjaga keseimbangan ini. Melalui regulatory sandbox, inovasi fintech dapat diuji dalam lingkungan yang terkontrol sebelum mendapatkan izin penuh, sehingga risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan (Sengkey, 2022). Namun, mekanisme ini perlu diperkuat dengan sistem pemantauan pasca-izin yang lebih ketat dan responsif.

Perspektif hukum kebijakan ekonomi yang berbasis keadilan sosial menekankan bahwa tujuan utama regulasi bukan sekadar efisiensi pasar, melainkan juga pemerataan manfaat dan perlindungan kelompok rentan. Pinjol ilegal secara struktural menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi dan paling minim literasinya mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan pasar (market failure) sekaligus kegagalan kebijakan (policy failure) dalam menyediakan akses keuangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Purba & Khairunnisa, 2025). Kebijakan inklusi keuangan yang lebih agresif, disertai penguatan perlindungan konsumen keuangan digital, menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terpaksa beralih ke pinjol ilegal sebagai satu-satunya opsi pembiayaan yang tersedia.

Kerangka hukum kebijakan ekonomi menghendaki bahwa regulasi harus bersifat antisipatif, holistik, dan dapat dilaksanakan (enforceable). Tiga aspek ini masih menjadi kelemahan regulasi pinjol di Indonesia. Berdasarkan kajian Karim & Ansari (2024), peraturan yang ada masih bersifat parsial dan reaktif, sehingga pelaku ilegal selalu dapat menemukan celah baru untuk beroperasi. Urgensi penguatan regulasi ini mencakup beberapa dimensi: (a) penguatan sanksi pidana yang lebih deterrent bagi pelaku pinjol ilegal, termasuk pidana korporasi; (b) perluasan yurisdiksi hukum Indonesia untuk menjangkau pelaku yang beroperasi dari luar negeri; (c) kewajiban pendaftaran dan audit berkala bagi seluruh platform keuangan digital; dan (d) pembentukan lembaga pengawas data pribadi yang mandiri sebagaimana diamanatkan UU PDP, yang hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud (Nulqorim & Ansari, 2024).

Persoalan pinjol ilegal merupakan persoalan lintas dimensi hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan satu bidang hukum saja. Diperlukan harmonisasi yang komprehensif antara hukum ekonomi (termasuk hukum perbankan dan keuangan),

hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum siber (Febrian et al., 2025). Dalam hukum ekonomi, regulasi fintech perlu mempertegas kewajiban transparansi biaya dan bunga pinjaman serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Dalam hukum perlindungan konsumen, perlu diperkuat hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat, serta hak untuk tidak mendapatkan penagihan yang bersifat intimidatif. Dalam hukum perlindungan data pribadi, implementasi UU PDP harus diperkuat dengan pembentukan otoritas perlindungan data yang independen dan berkapasitas teknis memadai. Dalam hukum siber, sanksi dan mekanisme penegakan terhadap kejahatan siber keuangan lintas negara perlu dipertegas melalui kerjasama internasional yang lebih intensif.

Harmonisasi ini pada akhirnya menghendaki political will yang kuat dari pemerintah untuk menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi digital, bukan sekadar mengejar pertumbuhan industri fintech semata (Muslikin et al., 2025). Dengan pendekatan harmonisasi hukum yang komprehensif, diharapkan ekosistem keuangan digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Saifullah dkk 2023, mengingatkan bahwa kerangka hukum fintech di Indonesia masih bersifat terfragmentasi antara ranah perdata, administrasi, dan pidana, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terpadu berbasis transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama lintas pemangku kepentingan agar upaya mitigasi pinjaman online ilegal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Saifullah et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pinjaman online ilegal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, penyalahgunaan data pribadi, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi lintas negara. Meskipun pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas PASTI telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pemblokiran, efektivitas kebijakan tersebut masih belum optimal karena pinjol ilegal terus bermunculan dengan berbagai modus baru. Dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi, negara memiliki peran penting untuk menciptakan sistem regulasi yang adaptif, adil, dan mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat perkembangan inovasi fintech. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan digital, dan perlindungan konsumen agar ekosistem keuangan digital di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan berkeadilan.

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi terkait fintech, perlindungan data pribadi, dan hukum siber agar penanganan pinjol ilegal lebih efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk melalui kerja sama internasional terhadap pelaku yang beroperasi dari luar negeri. Di sisi lain, peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih mampu mengenali risiko pinjol ilegal. Pemerintah juga perlu memperluas akses pembiayaan formal yang aman dan terjangkau sehingga masyarakat tidak mudah terjerat layanan pinjaman online illegal.

Daftar Pustaka

Andayani, T. A. (2025). Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Consensus : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 29–38. https://doi.org/10.46839/consensus.v4i1.1454

Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 6(2), 487–496. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830

Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, 4(1), 21–30.

Fritiana, A., Daishahwa, & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 523–529. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1082

Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. Jurnal Ius Constituendum, 7, 102–114. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290

Muslikin, S. H. K., Frederik, W., & Lengkong, N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 5342–5358. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20837

Nulqorim, K., & Ansari, T. S. (2024). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14235853

Nury, H. R., & Prajawati, M. I. (2022). Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa. Syntax Literate, 7(5), 6363–6371. https://repository.uin-malang.ac.id/11468/

Purba, C. A., & Khairunnisa, 'Imarroh Lutfiyatul Laeli. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. https://doi.org/10.5281/ZENODO.15612312

Rifa, F., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2), 461–481. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964

Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJJK dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3, 4, 402–421.

Saifullah, S., Bahagiati, K., Al Munawar, F. A., & Supriyadi, A. P. (2023). Hukum fintech lending, upaya mitigasi pinjaman online ilegal. PT. Refika Aditama. https://repository.uin-malang.ac.id/15445/

Satgas Pasti Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinpri serta 17 Investasi Ilegal. (n.d.). Retrieved May 28, 2026, from https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx

Sengkey, G. G. (2022). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. Lex Privatum, 10(6).

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali.

Susamto, B., Akbar, A., & Tajuddin, M. M. (2022). Islamic Law Review on Fintech P2P Lending, Regulations and Its Institutions In Indonesia. 3(1). http://repository.uin-malang.ac.id/15295/

Tamera, I. A. (2024). Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi di Masyarakat. Jurnal Dimensi Hukum, 8(6). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/1121